



WALI KOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi mempunyai peran penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa koperasi perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri supaya menjadi koperasi yang berkemampuan dan professional dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perkoperasian di Kota Payakumbuh perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
dan  
WALI KOTA PAYAKUMBUH,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
  7. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
  8. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
  9. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
  10. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat USPPS adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
  11. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
  12. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
  13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  14. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota setelah koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
  15. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota setelah koperasi mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
  16. Klasifikasi Usaha Koperasi yang selanjutnya disingkat KUK adalah pengelompokan usaha Koperasi berdasarkan kriteria jumlah anggota dan/atau jumlah modal sendiri dan/atau jumlah aset Koperasi.
  17. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  18. Pengawas Koperasi adalah Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan PNS non-Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi.
  19. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.
  20. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat LHPKK adalah dokumen laporan tertulis berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.



21. Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat KKPKK adalah pedoman pemeriksaan yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II  
IZIN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam.
- (2) Izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. izin Usaha; dan
  - b. izin Operasional.

Pasal 3

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu Izin usaha simpan pinjam oleh Koperasi, yang terdiri atas:
  - a. Izin KSP/USP; dan
  - b. Izin KSPPS /USPPS.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. izin pembukaan kantor cabang;
  - b. izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan
  - c. izin pembukaan kantor kas.

Bagian Kedua  
Izin Usaha  
Pargaraf 1  
Persyaratan

Pasal 4

KSP/USP dan KSPPS/USPPS dalam memperoleh izin usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
- b. bukti setoran modal yang ditempatkan Koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama Koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
- c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
- d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
- e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
- f. memiliki kantor dan sarana kerja; dan

- g. memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Daerah atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSNMUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.

#### Pasal 5

- (1) Modal sendiri KSP/KSPPS sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. modal KSP/KSPPS Primer ditetapkan paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
  - b. modal KSP/KSPPS Sekunder ditetapkan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer atau USP/USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap sebagaimana dalam Pasal 4 huruf b yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
  - b. modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Perizinan

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku sebagai komitmen yang harus dipenuhi sebelum Izin Usaha diterbitkan.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

#### Pasal 7

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota.
- (2) Permohonan perizinan meliputi:
  - a. pendaftaran;
  - b. penerbitan izin usaha berdasarkan Komitmen; dan
  - c. pemenuhan komitmen izin usaha.
- (3) Pelaksanaan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Izin Usaha berlaku efektif setelah Koperasi menyelesaikan Komitmen.
- (2) Koperasi yang belum memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilarang melakukan aktifitas usaha simpan pinjam.

#### Pasal 9

Segala bentuk pelayanan perizinan usaha simpan pinjam Koperasi tidak dikenakan biaya.

#### Pasal 10

Izin usaha berlaku selama badan hukum Koperasi berdiri dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Izin Operasional  
Paragraf 1  
Persyaratan

Pasal 11

Pembukaan kantor Cabang usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi memenuhi persyaratan meliputi:

- a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- c. mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
- d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka;
- e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari Wali Kota;
- h. memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
- i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan
- j. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 12

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
- b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
- c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka;
- d. memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari Wali Kota jika tidak memiliki Kantor Cabang di Daerah;
- f. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
- g. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan
- h. calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 13

Pembukaan Kantor Kas dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
- b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
- c. jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan
- d. nama calon kepala Kantor Kas.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Perizinan

Pasal 14

- (1) Persyaratan Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku sebagai Komitmen yang harus dipenuhi sebelum Izin operasional diterbitkan.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pelaksanaan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis terhadap izin operasional.

BAB III  
PENGAWASAN KOPERASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan Koperasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi yang berada di Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan tugas Pengawasan Koperasi ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dapat melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu tertentu dari Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Objek Pengawasan Koperasi

Pasal 18

- (1) Objek Pengawasan Koperasi meliputi:
  - a. Koperasi Primer; dan
  - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam.
- (3) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 4 (empat) tingkat KUK sebagai berikut:
  - a. KUK 1 memiliki jumlah anggota paling banyak 5.000 (lima ribu) orang, jumlah modal sendiri paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan/atau jumlah aset paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. KUK 2 memiliki jumlah anggota lebih dari 5.000 (lima ribu) orang

- sampai dengan paling banyak 9.000 (sembilan ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. KUK 3 memiliki jumlah anggota lebih dari 9.000 (sembilan ribu) orang sampai dengan paling banyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
  - d. KUK 4 memiliki jumlah anggota lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). aset lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (4) Penentuan tingkat KUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai Koperasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pengawasan Koperasi  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

Tugas pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:

- a. pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi;
- b. pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;
- c. permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi;
- d. penyusunan berita acara pemeriksaan kesehatan koperasi dan laporan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi;
- e. pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan
- f. pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.

Pasal 20

(1) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:

- a. pengawasan rutin; dan
  - b. pengawasan sewaktu-waktu.
- (2) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi.

Pasal 21

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Koperasi.
- (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan



mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi.

- (3) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh Koperasi kepada Dinas.
- (4) Dokumen dan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Pengurus/Pengawas, dan alamat Koperasi;
  - b. laporan pertanggung jawaban tahunan pengurus dan pengawas, berita acara, dan pernyataan keputusan rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat, dan salah satu wakil anggota; dan
  - c. rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.

#### Pasal 22

Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:

- a. perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- c. permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.

#### Paragraf 2

##### Tim Pengawas Koperasi

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan oleh tim Pengawas Koperasi.
- (2) Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Susunan tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua dan anggota.

#### Paragraf 3

##### Tahapan Pengawasan Koperasi

#### Pasal 24

Tahapan Pengawasan Koperasi meliputi:

- a. persiapan pemeriksaan secara langsung;
- b. pelaksanaan pemeriksaan;
- c. pelaporan hasil pemeriksaan; dan
- d. penerapan sanksi administratif.

#### Pasal 25

Persiapan pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. menginventarisasi data dan informasi terkait dengan Koperasi yang akan dilakukan pemeriksaan serta menyusun rencana kerja Pemeriksaan Koperasi;
- b. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada Koperasi terkait waktu pelaksanaan dan permintaan data, dokumen, dan

- keterangan lain paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan; dan
- c. mempersiapkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 26

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. tim Pengawas Koperasi wajib menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada pengurus Koperasi;
- b. pengurus mewakili Koperasi dalam hal pemberian data, dokumen, dan keterangan lain selama pelaksanaan pemeriksaan;
- c. pertemuan pendahuluan (*entry meeting*);
- d. pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan KKPKK;
- e. melakukan klarifikasi dan konfirmasi hasil temuan pemeriksaan yang akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kesehatan Koperasi; dan
- f. pertemuan akhir (*exit meeting*) untuk penandatanganan dan penyerahan berita acara pemeriksaan kesehatan Koperasi.

#### Pasal 27

- (1) Pelaporan hasil pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c disusun secara obyektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) LHPKK paling sedikit memuat:
  - a. identitas Koperasi;
  - b. tujuan pemeriksaan;
  - c. ruang lingkup pemeriksaan;
  - d. data umum Koperasi; dan
  - e. substansi hasil Pemeriksaan, paling sedikit terdiri atas:
    1. pokok-pokok temuan;
    2. rekomendasi tindak lanjut;
    3. jadwal penyelesaian tindak lanjut;
    4. nama dan tandatangan tim Pemeriksa; dan
    5. tingkat kesehatan koperasi.
- (3) Setiap melakukan pemeriksaan dalam rangka tugas pengawasan, Pengawas Koperasi harus membuat berita acara pemeriksaan kesehatan Koperasi dan melaporkan LHPKK kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 28

- (1) Pengawas Koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi administratif terhadap Koperasi yang melakukan pelanggaran meliputi:
  - a. izin usaha;
  - b. tata kelola;
  - c. profil risiko;
  - d. kinerja keuangan; dan/atau
  - e. permodalan.
- (2) Pengawas Koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi administratif terhadap Koperasi yang menerapkan pola syariah namun melakukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah.

### Bagian Keempat Hasil Pengawasan Koperasi

#### Pasal 29

Hasil Pengawasan Koperasi terdiri atas:

- a. LHPKK; dan/atau

- b. sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

#### Pasal 30

- (1) LHPKK berisi dokumen laporan tertulis hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.
- (2) Tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sehat;
  - b. cukup sehat;
  - c. dalam pengawasan; atau
  - d. dalam pengawasan khusus.

#### Pasal 31

- (1) Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan sertifikat kesehatan.
- (2) Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dan huruf d ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif.
- (3) Sertifikat kesehatan atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Dinas berdasarkan LHPKK.
- (4) Dinas dapat mempublikasikan tingkat kesehatan Koperasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara publikasi kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 32

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan koperasi;
  - c. pembatasan kegiatan usaha koperasi;
  - d. penghentian sementara kegiatan usaha.
  - e. pembekuan izin usaha;
  - f. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - g. pembubaran Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Kerjasama Pengawasan Koperasi

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal Koperasi melakukan kegiatan usaha yang menjadi objek pengawasan instansi lain, pengawasan Koperasi dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 34

Apabila diperlukan, Kepala Dinas dapat menunjuk akuntan negara untuk melakukan audit dengan biaya dibebankan kepada Koperasi yang